



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO**
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta untuk menindaklanjuti adanya pelaporan dan/atau pengaduan gratifikasi dari masyarakat, perlu dibentuk standar operasional prosedur penanganan pengaduan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 109/PK.01-BA/3576/2022 tanggal 20 Juni 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MOJOKERTO
pada tanggal 1 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,
ttd


SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM








LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN PENGADUAN GRATIFIKASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN PENGADUAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**

 <p style="text-align: center;">KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO Sub Bagian Hukum dan SDM</p>	NOMOR SOP	:	35 Tahun 2022
	TGL. PEMBUATAN	:	1 Juli 2022
	TGL. REVISI	:	-
	TGL EFEKTIF	:	1 Juli 2022
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua KPU Kota Mojokerto
	NAMA SOP	:	Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami proses penerimaan pengaduan gratifikasi; 2. Memahami alur penanganan pengaduan gratifikasi. 	
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Form Pengaduan Gratifikasi; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Jaringan Internet; 	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses penanganan pengaduan gratifikasi tidak akan berjalan dengan baik dan tepat waktu.		Disimpan sebagai data elektronik dan manual oleh Sub Bagian Hukum dan SDM.	

FLOW CHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN PENGADUAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU		
		Penerima/Polak Gratifikasi	Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) KPU Kota Mojokerto	Sekretaris Jenderal KPU	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Penerima dan Polak Gratifikasi melaporkan kepada UPG				Formulir Model PG-1	Paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal penerimaan atau penolakan gratifikasi	Formulir Model PG-1
2.	UPG melakukan reuiu laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi dan menyampaikan usulan penanganan laporan gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU				Formulir Model PG-1	Paling lambat 7 hari kerja sejak laporan penerimaan atau penolakan gratifikasi diterima	Hasil Reviu
3.	UPG melalui Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan kepada KPK : 1. Lembar Penyerahan Penanganan atas Pelaporan Gratifikasi dan Lembar Rekapitulasi Penanganan. 2. Tindak lanjut Pelaporan Penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan.				Hasil Reviu dan Formulir Model PG-3 dan Formulir Model PG-4	Paling lambat 7 hari kerja sejak laporan penerimaan atau penolakan gratifikasi diterima	Hasil Reviu dan Formulir Model PG-3 dan Formulir Model PG-4

4.	Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan hasil reviu laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi, dan usulan UPG kepada KPK.				Hasil Reviu dan Formulir Model PG-3 dan Formulir Model PG-4	Paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan dari UPG	Hasil Reviu dan Formulir Model PG-3 dan Formulir Model PG-4
----	--	--	--	---	---	--	---

Ditetapkan di MOJOKERTO
pada tanggal 1 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,
ttd

SAIFUL AMIN

